



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muksin Alias Bapak Imma Bin Songgo;
2. Tempat lahir : Lumbewe;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/7 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lumbewe, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Untung Amir, S.H., M.H. dan Amril Firdaus, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang di Jalan Batara Guru No 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 69/Pen.PH/2024/PN MII tanggal 4 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKSIN Alias BAPAK IMMA Bin SONGGO** bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **MUKSIN Alias BAPAK IMMA Bin SONGGO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sashet plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) batang sumbu;
- 1 (satu) tempat rokok merek CRYSTAL;
- 1 (satu) tempat karet dot merek CUSSONS;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) handphone merek VIVO Y22 warna abu-abu.

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa MUKSIN Alias BAPAK IMMA Bin SONGGO** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Dusun Lumbewe, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wita Saksi ANDI SEPRIADI WANSYAH Alias WAWAN (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan ingin mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa dihubungi oleh BAYU (DPO) untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang sudah di tempel di batas kota lalu Terdakwa menghubungi Saksi ANDI menggunakan handphone miliknya dengan merek VIVO Y22 berwarna abu-abu untuk pergi mengambil sabu tersebut kemudian sekira pukul 06.00 Wita Saksi ANDI datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDI langsung membuka bungkus yang sudah diambil berisi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) saset plastik ukuran kecil kemudian menyimpan narkotika tersebut



dengan rincian 2 (dua) saset sabu Terdakwa simpan di dalam tempat karet dot merek CUSSONS dan diletakkan di bawah pelepah kelapa sawit sementara 1 (satu) saset Terdakwa bungkus dengan menggunakan bungkus rokok merek CRYSTAL disimpan di samping rumah tepat di dekat bunga di mana pada saat itu Saksi ANDI masih berada di rumah Terdakwa sambil beristirahat, lalu sekira pukul 15.30 Wita, datang Anggota OPSNAL Resnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum kecamatan Burau, Kabupaten Luwu timur yang sebelumnya menerima informasi bahwa ada rumah warga yang terletak di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu timur diduga sering dijadikan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi RAIS dan Saksi MUH. TAPSIR langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI Alias WAWAN kemudian Saksi RAIS beserta Saksi MUH. TAPSIR melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa namun Saksi RAIS dan Saksi MUH. TAPSIR tidak menemukan barang bukti yang ada kaitanya dengan penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu, lalu Saksi RAIS dan Saksi MUH. TAPSIR melakukan Interogasi terhadap terdakwa dan saksi ANDI terkait kepemilikan dan tempat penyimpanan Narkotika lalu terdakwa mengarahkan dan mengambil sendiri barang bukti miliknya yang disimpan di luar rumah yang mana barang bukti tersebut berupa:

- o 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang disimpan di dalam bungkus rokok merek CRYSTAL yang ditemukan di samping rumah tepatnya di dekat bunga;
- o 2 (dua) saset plastik ukuran kecil yang di simpan di dalam tempat karet dot merek CUSSONS;
- o 1 (satu) alat hisap;
- o 1 (satu) batang sumbu yang disimpan di belakang rumah di bawah pelepah kelapa sawit; dan
- o 1 (satu) handphone merek VIVO Y22 warna abu-abu yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu melalui BAYU (DPO).

Selanjutnya Saksi RAIS dan Saksi MUH. TAPSIR menanyakan terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi ANDI, lalu Terdakwa dan Saksi ANDI mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan milik Saksi ANDI yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi ANDI mendapatkan dari BAYU (DPO) dengan cara patungan dan yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut



adalah Saksi ANDI, lalu Saksi RAIS dan Saksi MUH. TAPSIR mengamankan Terdakwa bersama SAKSI ANDI beserta barang bukti tersebut diatas untuk dibawa ke kantor polres luwu timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ANDI tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2532/NNF/VI/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala Labfor Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

- o 3 (tiga) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 2011 (nol koma dua nol satu satu) gram dengan nomor barang bukti 5804/2024/NNF yang setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris sisa berat netto barang bukti sabu tersebut adalah 0,1399 (nol koma satu tiga sembilan sembilan) gram;
- o 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa MUKSIN Alias BAPAK IMMA Bin SONGGO dengan nomor barang bukti 5805/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol sample urine milik Saksi ANDI SEPRIADI WANSYAH Alias WAWAN Bin ANDI SYARIFUDDIN dengan nomor barang bukti 5806/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 5805/2024/NNF dan 5806/2024/NNF tidak ditemukan bahan narkotika dengan hasil **negatif mengandung Metamfetamina** sedangkan barang bukti dengan nomor 5804/2024/NNF secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa MUKSIN Alias BAPAK IMMA Bin SONGGO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU



KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa MUKSIN Alias BAPAK IMMA Bin SONGGO** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Dusun Lumbewe, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih di bulan Juni Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wita Saksi ANDI SEPRIADI WANSYAH Alias WAWAN (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan ingin mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ke esokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh BAYU (DPO) untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang sudah ditempel di batas kota lalu Terdakwa menghubungi Saksi ANDI menggunakan handphone miliknya dengan merek VIVO Y22 berwarna abu-abu untuk pergi mengambil sabu yang telah di tempel oleh BAYU (DPO). Kemudian pada jam 06.00 Wita Saksi ANDI kembali ke rumah Terdakwa setelah mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa dan SAKSI ANDI langsung membuka bungkus yang sudah diambil berisi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) saset plastik ukuran kecil kemudian pada hari yang sama sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama Saksi ANDI mengonsumsi sebagian 1 (satu) saset dari 3 (tiga) saset sabu tersebut dengan masing-masing menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI pisahkan dengan rincian 2 (dua) saset disimpan didalam tempat karet dot merek CUSSONS, sementara 1 (satu) saset yang telah Terdakwa konsumsi bersama Saksi ANDI yang belum habis disimpan di dalam bungkus rokok merek CRYSTAL;
- Bahwa Terdakwa bersama SAKSI ANDI mengonsumsi atau menghisap sabu dengan cara menyiapkan sabu, kaca pireks, dan korek gas setelah itu Terdakwa merakit alat hisapnya (BONG) yang terbuat dari botol minuman bekas dan setelah semua lengkap Terdakwa kemudian mengambil sabu dari dalam saset menggunakan sendok sabu lalu setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sabu dimasukkan kedalam kaca pireks yang sudah terpasang di alat hisap (BONG) kemudian Terdakwa memasukkan pipet yang terpasang di BONG ke dalam mulut Terdakwa sambil membakar kaca pireks yang sudah berisi sabu dengan menggunakan korek gas. Setelah mengeluarkan asap kemudian asapnya dihisap lewat mulut lalu dikeluarkan lewat hidung dan mulut dan dilakukan berulang kali sampai sabu-sabu yang ada di dalam pireks habis;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wita, datang Anggota OPSNAL Resnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum kecamatan Burau, Kabupaten Luwu timur yang sebelumnya menerima informasi bahwa ada rumah warga yang terletak di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu timur diduga sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi RAIS dan Saksi MUH. TAPSIR langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan SAKSI ANDI Alias WAWAN kemudian Saksi RAIS dan Saksi MUH. TAPSIR melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa namun Saksi RAIS bersama Saksi MUH. TAPSIR tidak menemukan barang bukti yang ada kaitanya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi RAIS dan Saksi MUH. TAPSIR melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi ANDI terkait narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengarahkan dan mengambil sendiri barang bukti miliknya yang disimpan di luar rumah yang mana barang bukti tersebut berupa:

- o 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang disimpan di dalam bungkus rokok merek CRYSTAL yang ditemukan di samping rumah tepatnya di dekat bunga;
- o 2 (dua) saset plastik ukuran kecil yang di simpan di dalam tempat karet dot merek CUSSONS;
- o 1 (satu) alat hisap;
- o 1 (satu) batang sumbu yang disimpan di belakang rumah di bawah pelepah kelapa sawit; dan
- o 1 (satu) handphone merek VIVO Y22 warna abu-abu yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu melalui BAYU (DPO).

Selanjutnya Saksi RAIS dan Saksi MUH. TAPSIR menanyakan terkait barang bukti narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi ANDI, lalu Terdakwa dan Saksi ANDI mengatakan bahwa 1 (satu) saset

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik ukuran kecil yang disimpan di dalam bungkus rokok merek CRYSTAL adalah sisa barang bukti narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wita di rumah Terdakwa sementara 2 (dua) saset plastik ukuran kecil yang di simpan di dalam tempat karet dot merek CUSSONS adalah barang bukti Narkoba yang belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi ANDI, lalu untuk 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) batang sumbu yang disimpan di belakang rumah di bawah pelepah kelapa sawit adalah alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi ANDI untuk mengonsumsi Narkoba jenis sabu, lalu Saksi RAIS beserta Saksi MUH. TAPSIR mengamankan Terdakwa bersama Saksi ANDI beserta barang bukti tersebut di atas untuk dibawa ke kantor polres luwu timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Badan Narkoba Nasional Kota Palopo Nomor : BA/99-TAT/VIII/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HASRIATI TAHIR, MANSYUR SAID, S.Psi., Psi, ERLYSA SAID, S.H, ABD MAJID MAULANA, S.H, SYAMSURIJAL, S.E, dan HERMAN, S.Pd., M.H, selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Palopo pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 dilakukan pemeriksaan dengan diperoleh kesimpulan Terperiksa merupakan pengguna lama dan rutin dosis tetap, memenuhi kriteria diagnose Napsa F-15 namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat dan bersangkutan merupakan pelaku Tindak Pidana Narkoba kasus baru, merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu walaupun urine negatif namun ditemukan riwayat penyalahgunaan narkoba, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ialah merasa fit dan kuat pada saat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2532/NNF/VI/2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala Labfor Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII



- o 3 (tiga) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 2011 (nol koma dua nol satu satu) gram dengan nomor barang bukti 5804/2024/NNF yang setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris sisa berat netto barang bukti tersebut adalah 0,1399 (nol koma satu tiga sembilan sembilan) gram;
- o 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa MUKSIN Alias BAPAK IMMA Bin SONGGO dengan nomor barang bukti 5805/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol sample urine milik Saksi ANDI SEPRIADI WANSYAH Alias WAWAN Bin ANDI SYARIFUDDIN dengan nomor barang bukti 5806/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 5805/2024/NNF dan 5806/2024/NNF tidak ditemukan bahan narkotika dengan hasil **negatif mengandung Metamfetamina** sedangkan barang bukti dengan nomor 5804/2024/NNF secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa MUKSIN Alias BAPAK IMMA Bin SONGGO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir bersama tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin karena masalah kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir bersama anggota lainnya dari tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur karena memperoleh informasi mengenai adanya rumah warga di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur yang diduga sering dijadikan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut, Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir bersama anggota lainnya dari tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur mendatangi rumah yang dimaksud yang ternyata merupakan rumah Terdakwa. Pada pukul 15.30 WITA, saat Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir bersama anggota lainnya dari tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur mendatangi rumah Terdakwa, di dalam rumah ditemukan Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin. Setelah Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin diamankan oleh tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah Terdakwa, namun saat itu tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur tidak menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir melakukan interrogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin terkait laporan masyarakat perihal penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa mengarahkan dan mengambil barang bukti milik Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin yang disimpan di luar rumah;
- Bahwa Barang bukti yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir adalah 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang disimpan di dalam bungkus rokok merek CRYSTAL yang ditemukan di samping rumah tepatnya di dekat bunga, 2 (dua) saset plastik ukuran kecil yang di simpan di dalam tempat karet dot merek CUSSONS, 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) batang sumbu yang disimpan di belakang rumah di bawah pelepah kelapa sawit, dan 1 (satu) handphone merek VIVO Y22 warna abu-abu;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti, Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin dibawa oleh tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin menerangkan kepada Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir kalau narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan adalah milik Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Bayu (DPO);
- Bahwa yang mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Bayu (DPO) adalah Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin tidak dapat menunjukkan izin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

2. Saksi Muh. Tapsir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muh. Tapsir dan Saksi Rais bersama tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin karena masalah kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Muh. Tapsir dan Saksi Rais bersama anggota lainnya dari tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur karena memperoleh informasi mengenai adanya rumah warga di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur yang diduga sering dijadikan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut, Saksi Muh. Tapsir dan Saksi Rais bersama anggota lainnya dari tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur mendatangi rumah yang dimaksud yang ternyata merupakan rumah Terdakwa. Pada pukul 15.30 WITA, saat Saksi Muh. Tapsir dan Saksi Rais bersama anggota lainnya dari tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur mendatangi rumah Terdakwa, di dalam rumah ditemukan Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin. Setelah Terdakwa dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII



Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin diamankan oleh tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah Terdakwa, namun saat itu tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur tidak menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi Muh. Tapsir dan Saksi Rais melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin terkait laporan masyarakat perihal penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa mengarahkan dan mengambil barang bukti milik Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin yang disimpan di luar rumah;

- Bahwa Barang bukti yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Muh. Tapsir dan Saksi Rais adalah 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang disimpan di dalam bungkus rokok merek CRYSTAL yang ditemukan di samping rumah tepatnya di dekat bunga, 2 (dua) saset plastik ukuran kecil yang di simpan di dalam tempat karet dot merek CUSSONS, 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) batang sumbu yang disimpan di belakang rumah di bawah pelepah kelapa sawit, dan 1 (satu) handphone merek VIVO Y22 warna abu-abu;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti, Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin dibawa oleh tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin menerangkan kepada Saksi Muh. Tapsir dan Saksi Rais kalau narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan adalah milik Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Bayu (DPO);
- Bahwa yang mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Bayu (DPO) adalah Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin tidak dapat menunjukkan izin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

3. Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin ditangkap oleh tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur karena masalah kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Bayu (DPO) untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan sebelumnya yang ditempel di batas kota lalu Terdakwa menghubungi Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin menggunakan handphone merek VIVO Y22 warna abu-abu milik Terdakwa untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu-sabu pada tempat yang dimaksud. Selanjutnya pada pukul 06.00 WITA, Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin datang ke rumah Terdakwa di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin membuka bungkusan yang diambil dan menemukan 3 (tiga) saset plastik ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin menyimpan 2 (dua) saset yang berisi narkoba jenis sabu-sabu didalam tempat karet dot merek CUSSONS yang kemudian diletakkan di bawah pelepah kelapa sawit, sementara 1 (satu) saset yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dibungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan bungkus rokok merek CRYSTAL lalu disimpan di samping rumah tepat di dekat bunga dimana pada saat itu Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin masih berada di rumah Terdakwa sambil beristirahat;
- Bahwa pada pukul 15.30 WITA, tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin. Selanjutnya tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin namun tidak menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang telah disembunyikan. Setelah itu

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin lalu Terdakwa mengarahkan dan mengambil barang bukti milik Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin yang disimpan di luar rumah;

- Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh Terdakwa kepada tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur adalah sebagai berikut:

o1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang disimpan di dalam bungkus rokok merek CRYSTAL yang ditemukan di samping rumah tepatnya di dekat bunga;

o2 (dua) saset plastik ukuran kecil yang di simpan di dalam tempat karet dot merek CUSSONS;

o1 (satu) alat hisap;

o1 (satu) batang sumbu yang disimpan di belakang rumah di bawah pelepah kelapa sawit; dan

o1 (satu) handphone merek VIVO Y22 warna abu-abu;

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti, Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin dibawa oleh tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan kepada tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur adalah milik Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin;

- Bahwa Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin yang membantu Terdakwa untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu yang yang ditempel di batas kota;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin tidak mempunyai izin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin;

- Bahwa Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin pada saat penangkapan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2532/NNF/VI/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala Labfor Polda Sulsel menerangkan sebagai berikut:
 - o 3 (tiga) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 2011 (nol koma dua nol satu satu) gram dengan nomor barang bukti 5804/2024/NNF yang setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris sisa berat netto barang bukti sabu tersebut adalah 0,1399 (nol koma satu tiga sembilan sembilan) gram;
 - o 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa MUKSIN Alias BAPAK IMMA Bin SONGGO dengan nomor barang bukti 5805/2024/NNF;
 - o 1 (satu) botol sample urine milik Saksi ANDI SEPRIADI WANSYAH Alias WAWAN Bin ANDI SYARIFUDDIN dengan nomor barang bukti 5806/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 5805/2024/NNF dan 5806/2024/NNF tidak ditemukan bahan narkotika dengan hasil **negatif mengandung Metamfetamina** sedangkan barang bukti dengan nomor 5804/2024/NNF secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin ditangkap oleh tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur karena masalah kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Bayu (DPO) untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan sebelumnya yang ditempel di batas kota lalu Terdakwa menghubungi Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin menggunakan handphone merek VIVO Y22 warna abu-abu milik Terdakwa untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu-sabu pada tempat yang dimaksud. Selanjutnya pada pukul 06.00 WITA, Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin datang ke rumah Terdakwa di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin membuka bungkus yang diambil dan menemukan 3 (tiga) saset plastik ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin menyimpan 2 (dua) saset yang berisi narkoba jenis sabu-sabu didalam tempat karet dot merek CUSSONS yang kemudian diletakkan di bawah pelepah kelapa sawit, sementara 1 (satu) saset yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dibungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan bungkus rokok merek CRYSTAL lalu disimpan di samping rumah tepat di dekat bunga dimana pada saat itu Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin masih berada di rumah Terdakwa sambil beristirahat;
- Bahwa pada pukul 15.30 WITA, tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin. Selanjutnya tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin namun tidak menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang telah disembunyikan. Setelah itu Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin lalu Terdakwa mengarahkan dan mengambil barang bukti milik Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin yang disimpan di luar rumah;
- Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh Terdakwa kepada tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang disimpan di dalam bungkus rokok merek CRYSTAL yang ditemukan di samping rumah tepatnya di dekat bunga;

o2 (dua) saset plastik ukuran kecil yang di simpan di dalam tempat karet dot merek CUSSONS;

o1 (satu) alat hisap;

o1 (satu) batang sumbu yang disimpan di belakang rumah di bawah pelepah kelapa sawit; dan

o1 (satu) handphone merek VIVO Y22 warna abu-abu;

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti, Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin dibawa oleh tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan kepada tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur adalah milik Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin;

- Bahwa Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin yang membantu Terdakwa untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu yang yang ditempel di batas kota;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin tidak mempunyai izin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Bayu (DPO), Terdakwa baru mengenai Bayu (DPO) selama 1 (satu) hari sebelum ditangkap oleh tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur;

- Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan Bayu (DPO) oleh seorang teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) saset plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram ditimbang dengan sasetnya;
2. 1 (satu) set alat hisap (bong);
3. 1 (satu) batang sumbu;
4. 1 (satu) tempat rokok merek CRYSTAL;
5. 1 (satu) tempat karet dot merek CUSSONS;
6. 1 (satu) handphone merek VIVO Y22 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin ditangkap oleh tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur karena masalah kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Bayu (DPO) untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan sebelumnya yang ditempel di batas kota lalu Terdakwa menghubungi Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin menggunakan handphone merek VIVO Y22 warna abu-abu milik Terdakwa untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu-sabu pada tempat yang dimaksud. Selanjutnya pada pukul 06.00 WITA, Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin datang ke rumah Terdakwa di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin membuka bungkusan yang diambil dan menemukan 3 (tiga) saset plastik ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin menyimpan 2 (dua) saset yang berisi narkotika jenis sabu-sabu didalam tempat karet dot merek CUSSONS yang kemudian diletakkan di bawah pelepah kelapa sawit, sementara 1 (satu) saset yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dibungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan bungkus rokok merek CRYSTAL lalu disimpan di samping rumah tepat di dekat bunga dimana pada saat itu Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Bin Andi Syarifuddin masih berada di rumah Terdakwa sambil beristirahat;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir bersama anggota lainnya dari tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur karena memperoleh informasi mengenai adanya rumah warga di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur yang diduga sering dijadikan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut, Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir bersama anggota lainnya dari tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur mendatangi rumah yang dimaksud yang ternyata merupakan rumah Terdakwa. Pada pukul 15.30 WITA, saat Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir bersama anggota lainnya dari tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur mendatangi rumah Terdakwa, di dalam rumah ditemukan Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin. Setelah Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin diamankan oleh tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada rumah Terdakwa, namun saat itu tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur tidak menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin. Selanjutnya Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin untuk menanyakan letak penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan lalu Terdakwa mengarahkan dan mengambil barang bukti milik Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin yang disimpan di luar rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh Terdakwa kepada tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur adalah sebagai berikut:

- o 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang disimpan di dalam bungkus rokok merek CRYSTAL yang ditemukan di samping rumah tepatnya di dekat bunga;
- o 2 (dua) saset plastik ukuran kecil yang di simpan di dalam tempat karet dot merek CUSSONS;
- o 1 (satu) alat hisap;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) batang sumbu yang disimpan di belakang rumah di bawah pelepah kelapa sawit; dan
- o 1 (satu) handphone merek VIVO Y22 warna abu-abu;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti, Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin dibawa oleh tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2532/NNF/VI/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala Labfor Polda Sulsel terhadap:
 - o 3 (tiga) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 2011 (nol koma dua nol satu satu) gram dengan nomor barang bukti 5804/2024/NNF yang setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris sisa berat netto barang bukti sabu tersebut adalah 0,1399 (nol koma satu tiga sembilan sembilan) gram;
 - o 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa MUKSIN Alias BAPAK IMMA Bin SONGGO dengan nomor barang bukti 5805/2024/NNF;
 - o 1 (satu) botol sample urine milik Saksi ANDI SEPRIADI WANSYAH Alias WAWAN Bin ANDI SYARIFUDDIN dengan nomor barang bukti 5806/2024/NNF.

Disimpulkan urine milik Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin ditemukan **“negatif mengandung Metamfetamina”** sedangkan 3 (tiga) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 2011 (nol koma dua nol satu satu) gram ditemukan **“positif mengandung Metamfetamina”** yang tergolong Narkotika golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan kepada tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur adalah milik Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin;
- Bahwa Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin yang membantu Terdakwa untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu yang yang ditempel di batas kota;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin tidak mempunyai izin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Bayu (DPO), Terdakwa baru mengenai Bayu (DPO) selama 1 (satu) hari sebelum ditangkap oleh tim OPSNAL Satres Narkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan Bayu (DPO) oleh seorang teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang/pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini "setiap orang" yang dimaksud adalah Terdakwa sebagai subjek hukum baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) ataupun badan hukum (*recht persoon*)

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan subjek hukum orang perorangan yaitu Terdakwa Muksin Alias Bapak Imma Bin Songgo dalam keadaan bebas oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Pada persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, namun karena unsur “Setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri atau masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu, tanpa izin yang sah baik dari pemilik ataupun pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi golongan Narkotika menjadi Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII



Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur “Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri”. Saat ini ketentuan mengenai penggolongan Narkotika telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa bagian “yang tanpa hak atau melawan hukum”, dan bagian “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dari unsur ini memiliki komponen yang bersifat alternatif sehingga sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen dari masing-masing bagian telah terbukti/terpenuhi, maka terbuktilah/terpenuhi apa yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memperhatikan:

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang pada pokoknya memuat kaidah hukum mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam mengkategorikan atau menetapkan status Terdakwa sebagai “Penyalah Guna Narkotika” yakni sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1.	Kelompok
metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2.	Kelompok MDMA
(ekstasi)	: 2,4 gram = 8 butir
3.	Kelompok Heroin
	: 1,8 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Kelompok Kokain : 1,8 gram
5.	Kelompok Ganja : 5 gram
6.	Daun Koka : 5 gram
7.	Meskalin : 5 gram
8.	Kelompok Psilosybin : 3 gram
9.	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
10.	Kelompok PCP : 3 gram
11.	Kelompok Fentanil : 1 gram
12.	Kelompok Metadon : 0,5 gram
13.	Kelompok Morfin : 1,8 gram
14.	Kelompok Petidin : 0,96 gram
15.	Kelompok Kodein : 72 gram
16.	Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian "Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017" tentang "Perkara Tindak Pidana Narkotika" mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII



a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian "Rumusan Kamar Pidana" angka 3 mempunyai kaidah hukum sebagai berikut: "Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 mengenai penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai kaidah hukum yakni "kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya



melihat tekstual seperti kalimat dalam UU Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja 'menguasai atau memiliki narkotika tersebut' meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Mahkamah Agung RI menegaskan pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada terdakwa yang menguasai atau memiliki narkotika dengan tujuan digunakan”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1071K/Pid.Sus/2012 mengenai penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai kaidah hukum yakni sebagai berikut:

a. Para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

b. ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

c. niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2532/NNF/VI/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala Labfor Polda Sulsel terhadap 3 (tiga) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 2011 (nol koma dua nol satu satu) gram ditemukan **“positif mengandung**



Metamfetamina” yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tergolong Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2532/NNF/VI/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala Labfor Polda Sulsel terhadap urine Terdakwa disimpulkan **“negatif mengandung Metamfetamina”** sehingga apabila berpedoman pada “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi” dan “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, serta fakta hukum Terdakwa tidak menggunakan Narkotika Golongan I (narkotika jenis sabu-sabu) yang dibeli dari Bayu (DPO) tetapi malah memilih untuk menyembunyikannya, menurut hemat Majelis Hakim menunjukkan **tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**

- Oleh karena berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” serta dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki izin/persetujuan dari pejabat yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika Golongan I (narkotika jenis sabu-sabu), maka menurut hemat Majelis Hakim penguasaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum serta telah memenuhi bagian “yang tanpa hak atau melawan hukum” dari unsur ini;

- Rangkaian fakta hukum dimana awalnya Terdakwa dihubungi oleh Bayu (DPO) untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan sebelumnya yang ditempel di batas kota lalu Terdakwa dan Saksi Andi



Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari tempat yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin tidak menggunakan Narkoba Golongan I (narkoba jenis sabu-sabu) yang telah diambil tetapi memilih untuk menyembunyikannya), selain itu hasil tes urine Terdakwa disimpulkan **“negatif mengandung Metamfetamina”**, sehingga menurut Majelis Hakim cukup beralasan untuk menarik suatu petunjuk mengenai adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkoba Golongan I (narkoba jenis sabu-sabu). Oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi komponen “menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman” dari bagian “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” dari unsur ini;

- Rangkaian fakta hukum diatas juga menunjukkan adanya kesadaran dalam diri Terdakwa kalau barang yang diambil dan disimpan (disembunyikan) oleh Terdakwa bersama Saksi Andi Sepriadi Wansyah Alias Wawan Bin Andi Syarifuddin merupakan Narkoba Golongan I (narkoba jenis sabu-sabu) serta kehendak Terdakwa atas akibat perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi komponen yang ada dalam bagian “yang tanpa hak atau melawan hukum”, dan bagian “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” dari unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena komponen yang dimaksud dalam seluruh bagian unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi hal yang dimaksud dalam unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selain mempertimbangkan derajat kesalahan, akibat yang ditimbulkan dan tuntutan dari Penuntut Umum, juga mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tidak menimbulkan disparitas pemidanaan yang ekstrem;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk meringankan pidana Terdakwa, maka hal tersebut akan Majelis Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Majelis Hakim relevan dan patut/layak akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi Pidana Penjara kepadanya juga dikenakan Pidana Denda, maka Pidana Denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Pidana Denda yang dijatuhkan oleh

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terhadap Terdakwa tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) saset plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram ditimbang dengan sasetnya;
2. 1 (satu) set alat hisap (bong);
3. 1 (satu) batang sumbu;
4. 1 (satu) tempat rokok merek CRYSTAL;
5. 1 (satu) tempat karet dot merek CUSSONS;

oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disebutkan diatas merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana (menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman), maka terhadap barang bukti pada angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

6. 1 (satu) handphone merek VIVO Y22 warna abu-abu;

oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disebutkan diatas merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana (menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman) serta masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti pada angka 6 tersebut menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk negara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muksin Alias Bapak Imma Bin Songgo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 3 (tiga) saset plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - (2) 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - (3) 1 (satu) batang sumbu;
 - (4) 1 (satu) tempat rokok merek CRYSTAL;
 - (5) 1 (satu) tempat karet dot merek CUSSONS;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

(6) 1 (satu) handphone merek VIVO Y22 warna abu-abu;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto, S.H., Hokky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Uwaisqarni, S.H.

Hokky, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.